



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ALOKASI DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
18. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Daerah Kota Banjar.

BAB II ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Tata Cara Pengalokasian

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh jenis Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil selain jenis yang

- diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD setiap tahun anggaran.

Bagian Kedua
Pembagian ADD Kepada Setiap Desa

Pasal 3

- (1) ADD dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada setiap Desa berdasarkan ketentuan:
- a. 75% (tujuh puluh lima perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 25% (dua puluh lima perseratus) dibagi secara proporsional kepada setiap Desa.

Pasal 4

- (1) Jumlah penduduk Desa disusun berdasarkan data yang bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Angka kemiskinan Desa disusun berdasarkan data dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan/atau lembaga dan/atau instansi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tingkat kesulitan geografis disusun berdasarkan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan/atau lembaga dan/atau instansi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rumus perhitungan ADD untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Besaran ADD untuk setiap Desa ditetapkan dalam peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD setiap tahun anggaran.

Bagian Ketiga
Penggunaan ADD

Pasal 5

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) ADD digunakan untuk:
- a. penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah meliputi:

1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa; pembinaan kemasyarakatan Desa;
 3. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 4. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana penggunaan ADD kepada Wali Kota melalui BUD disertai dokumen pendukung yaitu:
- a. Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (4) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan Peraturan Desa mengenai APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa dengan melampirkan perubahan rencana penggunaan ADD.
- (5) Rencana penggunaan ADD beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diverifikasi oleh Camat dan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melalui aplikasi pengelolaan ADD yang dikelola oleh SKPKD dengan bentuk pindai Format Dokumen Portabel (*Portable Document Format/PDF*).
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. kelengkapan dokumen;
 - b. kebenaran perhitungan; dan
 - c. kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Format Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa, Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Format Laporan Triwulanan Realisasi Penggunaan ADD, Format Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, dan Format Lembar Verifikasi Rencana Penggunaan ADD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat Tata Cara Penyaluran

Pasal 6

- (1) ADD dalam APBD dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari besaran ADD setiap Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling cepat pada hari kerja pertama untuk bulan Januari; dan
 - b. paling cepat pada hari kerja terakhir pada bulan sebelumnya untuk bulan Februari sampai dengan

bulan Desember.

- (4) Penyaluran ADD setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah BUD menerima:
 - a. rencana penggunaan ADD dan laporan realisasi penggunaan ADD periode terakhir tahun sebelumnya untuk penyaluran bulan Februari; dan
 - b. daftar pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa bulan sebelumnya.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui BUD tentang:
 - a. realisasi penggunaan ADD setiap triwulan paling lambat tanggal 14 (empat belas) setelah berakhirnya triwulan pelaporan; dan
 - b. daftar pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa paling lambat tanggal 14 (empat belas) bulan berkenaan.
- (2) penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan pada hari kerja berikutnya, apabila tanggal 14 (empat belas) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diverifikasi oleh Camat dan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dalam bentuk pindai Format Dokumen Portabel (*Portable Document Format/PDF*) melalui aplikasi pengelolaan ADD yang dikelola oleh SKPKD.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi verifikasi kebenaran perhitungan dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Kurang/Lebih Salur

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat selisih penghitungan ADD menyebabkan kurang/lebih salur ADD, Wali Kota menetapkan besaran kurang/lebih salur ADD.
- (2) Kurang/lebih salur ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari pembagian ADD kepada setiap Desa yang dianggarkan dalam APBD Kota setelah dikurangi realisasi penyaluran ADD kepada setiap Desa pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Kurang salur ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah penyaluran ADD tahun anggaran berikutnya.
- (4) Lebih salur ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengurangi penyaluran ADD tahun anggaran berikutnya.
- (5) Kurang salur ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan lebih salur ADD sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

Penghitungan kurang/lebih salur ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) dikecualikan dari pemotongan ADD untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan perangkat Desa yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pembinaan dan pengawasan fungsional.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap tahun anggaran berdasarkan program kerja pengawasan tahunan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara berkala kepada Wali Kota setiap tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Camat melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan Desa di wilayah kerja Kecamatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi periodik berdasarkan laporan realisasi penggunaan ADD setiap triwulan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Banjar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 6);
- b. Peraturan Walikota Banjar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 13); dan
- c. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2024 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 18 Maret 2025
WALI KOTA BANJAR,

Ttd.

SUDARSONO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 18 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

Ttd.

SONI HARISON

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Sekretariat Daerah


Asep Yani Taruna, S.H., M.AP
NIP. 19710503 200604 1 010

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
ALOKASI DANA DESA

RUMUS PERHITUNGAN ADD UNTUK SETIAP DESA

$$\begin{aligned} \text{ADDx} &= \text{ADDM} + \text{ADDPx} \\ &= \text{ADDM} + (\text{BDx} \times \text{ADDP}) \end{aligned}$$

Dimana :

ADD	: ADDM + ADDP
ADDM	: 75 % dari ADD
ADDP	: 25 % dari ADD
ADDPx	: BDx X ADDP
BDx	: (VKJP + VKAK + VKLW + VKTKG): 4

Keterangan:

ADD	: Alokasi Dana Desa
ADDM	: Alokasi Dana Desa Minimal
ADDP	: Alokasi Dana Desa Proporsional
BD	: Bobot Desa
VKJP	: Variabel Koefisien Jumlah Penduduk
VKAK	: Variabel Koefisien Angka Kemiskinan
VKLW	: Variabel Koefisien Luas Wilayah
VKTKG	: Variabel Koefisien Tingkat Kesulitan Geografis

Indikator yang ditetapkan dalam menentukan bobot Desa:

- a. persentase jumlah penduduk Desa x (VKJP)
(Jumlah penduduk Desa x dibagi jumlah penduduk seluruh Desa di Kota Banjar dikali 100% (seratus perseratus))
- b. persentase angka kemiskinan Desa x (VKAK)
(Jumlah angka kemiskinan Desa x dibagi jumlah angka kemiskinan seluruh Desa di Kota Banjar dikali 100% (seratus perseratus))
- c. persentase luas wilayah Desa x (VKLW)
(Luas Wilayah Desa x dibagi luas seluruh wilayah Desa di Kota Banjar dikali 100% (seratus perseratus))
- d. persentase tingkat kesulitan geografis Desa x (VKTKG)
(Persentase tingkat kesulitan geografis Desa x dibagi tingkat kesulitan geografis seluruh Desa di Kota Banjar dikali 100% (seratus perseratus))

WALI KOTA BANJAR,

Ttd.

SUDARSONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 ALOKASI DANA DESA

A. Format Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa

KOP PEMERINTAH DESA				
RENCANA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ...				
DESA	:(1)		
KECAMATAN	:(2)		
KOTA	:	Banjar		
PROVINSI	:	Jawa Barat		
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa(1) menyatakan telah mencantumkan pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran ... dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..., dengan rincian kegiatan sebagai berikut:				
Kode	Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan	Pagu Anggaran	<i>Output</i>	
			Volume	Satuan
.....(3)(4)(5)(6)(7)
Jumlah	(8)		
.....(9) Kepala Desa, ttd.(10) (.....)(11)				

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Diisi dengan desa yang bersangkutan.
2	Diisi dengan kecamatan yang bersangkutan.
3	Diisi dengan kode kegiatan.
4	Diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan
5	Diisi jumlah pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
6	Diisi jumlah <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
7	Diisi satuan <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan. Contoh: - Unit (jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis) - Meter (jalan/irigasi/drainase atau yang sejenis) - Orang/dokumen/lembaga/keluarga/bulan (kegiatan non fisik)
8	Diisi jumlah pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
9	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
10	Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Desa.
11	Diisi sesuai dengan nama Kepala Desa.

B. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

KOP PEMERINTAH DESA	
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
NIK	:
Jabatan	: Kepala Desa
Alamat Kantor	:
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kecamatan	
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran ... Pemerintah Desa Kecamatan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, serta berjanji:	
<ol style="list-style-type: none">1. Akan menggunakan Alokasi Dana Desa sebagaimana tata aturan yang berlaku;2. Akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional;3. Tidak akan melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); dan4. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.	
Apabila di kemudian hari, atas penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran ... Pemerintah Desa ... Kecamatan ... Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa ada tekanan dari pihak manapun.	
.....,	
Kepala Desa,	
(meterai)	
(.....)	

C. Format Laporan Triwulanan Realisasi Penggunaan ADD

<p>KOP PEMERINTAH DESA</p> <hr/> <p style="text-align: center;">LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA SAMPAI DENGAN TRIWULAN.....⁽¹⁾ TAHUN ...</p> <p>DESA :⁽²⁾ KECAMATAN :⁽³⁾ KOTA : Banjar PROVINSI : Jawa Barat</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa⁽²⁾ menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sampai dengan Triwulan⁽¹⁾ Tahun ... ini, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>Realisasi Penyaluran dari RKUD Rp.....⁽⁴⁾</p> <p>Penggunaan:</p> <p>a. Realisasi Penggunaan Dana Rp.....⁽⁵⁾ b. Persentase Penggunaan Dana%⁽⁶⁾</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Kode</th> <th rowspan="3">Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan</th> <th colspan="3">Rencana</th> <th colspan="3">Realisasi</th> <th colspan="2">%</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Pagu Anggaran</th> <th colspan="2">Output</th> <th rowspan="2">Anggaran</th> <th colspan="2">Output</th> <th rowspan="2">Anggaran</th> <th rowspan="2">Output</th> </tr> <tr> <th>Volume</th> <th>Satuan</th> <th>Volume</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>...⁽⁷⁾</td> <td>.....⁽⁸⁾</td> <td>.....⁽⁹⁾</td> <td>.....⁽¹⁰⁾</td> <td>.....⁽¹¹⁾</td> <td>.....⁽¹²⁾</td> <td>.....⁽¹³⁾</td> <td>.....⁽¹⁴⁾</td> <td>.....⁽¹⁵⁾</td> <td>...⁽¹⁶⁾</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td>.....⁽¹⁷⁾</td> <td></td> <td></td> <td>.....⁽¹⁸⁾</td> <td></td> <td></td> <td>.....⁽¹⁹⁾</td> <td>...⁽²⁰⁾</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bukti-bukti realisasi pembayaran yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.</p> <p>Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.</p> <p style="text-align: right;">.....⁽²¹⁾ Kepala Desa, ttd.⁽²²⁾ (.....)⁽²³⁾</p>										Kode	Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan	Rencana			Realisasi			%		Pagu Anggaran	Output		Anggaran	Output		Anggaran	Output	Volume	Satuan	Volume	Satuan	... ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾	... ⁽¹⁶⁾																															Jumlah	 ⁽¹⁷⁾		 ⁽¹⁸⁾		 ⁽¹⁹⁾	... ⁽²⁰⁾
Kode	Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan	Rencana			Realisasi			%																																																																									
		Pagu Anggaran	Output		Anggaran	Output		Anggaran	Output																																																																								
			Volume	Satuan		Volume	Satuan																																																																										
... ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾	... ⁽¹⁶⁾																																																																								
Jumlah	 ⁽¹⁷⁾		 ⁽¹⁸⁾		 ⁽¹⁹⁾	... ⁽²⁰⁾																																																																								

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Diisi dengan bulan pelaporan.
2	Diisi dengan desa yang bersangkutan.
3	Diisi dengan kecamatan yang bersangkutan.
4	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKD dari RKUD sampai dengan triwulan pelaporan.
5	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan keseluruhan ADD yang diterima RKD dari RKUD sampai dengan triwulan pelaporan.
6	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan ADD yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan ADD yang diterima RKD dari RKUD sampai dengan triwulan pelaporan.
7	Diisi dengan kode kegiatan.
8	Diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan
9	Diisi jumlah pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
10	Diisi jumlah <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
11	Diisi satuan <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
12	Diisi jumlah realisasi anggaran per jenis kegiatan sampai dengan triwulan pelaporan.
13	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan sampai dengan triwulan pelaporan.
14	Diisi satuan <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
15	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan anggaran kegiatan.
16	Diisi sesuai dengan persentase capaian <i>output</i> kegiatan.
17	Diisi jumlah pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
18	Diisi jumlah realisasi anggaran yang dilaksanakan sampai dengan triwulan pelaporan.
19	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan anggaran seluruh kegiatan.
20	Diisi sesuai dengan persentase capaian <i>output</i> seluruh kegiatan.
21	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
22	Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Desa.
23	Diisi sesuai dengan nama Kepala Desa.

D. Format Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa

KOP DESA						
DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BULAN..... TAHUN ...						
DESA :						
KECAMATAN :						
KOTA : Banjar						
PROVINSI : Jawa Barat						
No.	Nama	Jabatan	Besaran Siltap	Pemotongan Iuran JKN 1% ⁽¹⁾	Jumlah Dibayarkan	Ket
1	2	3	4	$5=1\% \times 4$	$6=4-5$	7
Jumlah						
....., Kepala Desa, ttd. (.....)						

Keterangan:

⁽¹⁾ dihitung sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, yang dipotong dan disetorkan oleh BUD.

E. Format Lembar Verifikasi Rencana Penggunaan ADD
 1. Rencana Penggunaan

KOP KECAMATAN/KOP DPMD				
VERIFIKASI RENCANA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA BESERTA DOKUMEN PENDUKUNG DESA KECAMATAN TAHUN ...				
NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI		Ket
		Ada/Tidak Ada	Sesuai/Tidak Sesuai	
1.	Rencana penggunaan ADD			
2.	Peraturan Desa tentang APB Desa			
3.	Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa			
4.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak			
5.	Laporan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya			
Mengetahui: Camat/Kepala DPMD, (.....)	 Verifikator 1.(.....) 2.(.....) 3.(.....) 4.(.....) 5.(.....)		

2. Laporan triwulanan realisasi penggunaan ADD

KOP KECAMATAN/KOP DPMD																		
VERIFIKASI LAPORAN TRIWULANAN REALISASI PENGGUNAAN ADD DESA KECAMATAN TRIWULAN..... TAHUN ...																		
No.	Uraian	Hasil Verifikasi		Keterangan														
		Ada/Tidak Ada	Sesuai/Tidak Sesuai															
1.	Laporan triwulanan realisasi penggunaan ADD																	
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top; padding-right: 20px;">Mengetahui: Kepala, (.....)</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">.....,</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">Verifikator</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">1.(.....)</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">2.(.....)</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">3.(.....)</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">4.(.....)</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">5.(.....)</td></tr></table>					Mengetahui: Kepala, (.....),		Verifikator		1.(.....)		2.(.....)		3.(.....)		4.(.....)		5.(.....)
Mengetahui: Kepala, (.....),																	
	Verifikator																	
	1.(.....)																	
	2.(.....)																	
	3.(.....)																	
	4.(.....)																	
	5.(.....)																	

3. Daftar pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa

KOP KECAMATAN/KOP DPMD				
VERIFIKASI DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DESA KECAMATAN BULAN..... TAHUN ...				
No.	Uraian	Hasil Verifikasi		Ket
		Ada/Tidak Ada	Sesuai/Tidak Sesuai	
1.	Daftar pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa			
Mengetahui: Kepala, (.....)	,		
		Verifikator		
		1.(.....)		
		2.(.....)		
		3.(.....)		
		4.(.....)		
		5.(.....)		

WALI KOTA BANJAR,

Ttd.

SUDARSONO